



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI WAYAN MARIATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 186859

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
3. Tanah Seluas 2.450 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m2/50 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/115 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 17.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO VESPALXIGET1253V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 6.550.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 274.168.005

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.977.718.005

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.977.718.005

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.